



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA.

NOMOR / TAHUN 2022
TENTANG

RANCANGAN PENETAPAN PERWAKILAN DESA DALAM KEPENGURUSAN
BADAN KERJA SAMA ATAR DESA.

KEPALA DESA BHUANA JAYA.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan kerja sama antar desa perlu adanya personalia yang di delegasi oleh pemerintah desa untuk menjadi pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa ;
- b. bahwa personalia yang didelegasikan telah melalui proses penunjukan dalam musyawarah desa dan termasuk anggota Lembaga Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan ditetepka dalam suatu Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negrara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kerja Sama Desa Berita Desa Bhuana Jaya Nomor 3 Tahun 2022 ,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RANCANGAN PENETAPAN PERWAKILAN DESA DALAM KEPENGURUSAN BADAN KERJA SAMA ATAR DESA..
- KESATU : Menunjuk Saudara Eko widodo saputro dan ahmad budi sunanto menjadi perwakilan desa dalam kepengurusan Badan Kerja Sama Antar Desa:.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugas perwakilan kerja sama anatar desa senantiasa bekerja selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan meleaporkan, memepertanggungjawabkan semua hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa, secara tertulis yang tembusanya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- KETIGA : Perwakilan desa untuk menjadi pengurus BKAD harus mengikuti tahapan dalam pelaksanaan pembentukan BKAD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan perwakilan desa ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Demikian Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal Januari 2022
KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY

